



PUTUSAN

Nomor 1063 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RADEN RORO MARGARETHA HEDWIG EKA DEWIJANTI KAINAMA, bertempat tinggal di Jalan Satria I Nomor 30 A, RT 13, RW 3, Kelurahan Jati, Kecamatan Polugadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronny L. D. Janis, S.H., Sp.N., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Janis & Associates, beralamat di Royal Palace Blok C11, Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 178 A, Jakarta 12780, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2024;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n :

CHRISTIAN DINO KAINAMA, bertempat tinggal di Jalan Satria I Nomor 30 A, RT 13, RW 3, Kelurahan Jati, Kecamatan Polugadung, Jakarta Timur, untuk sementara tinggal di Jalan Layur Nomor 1553, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elz. Cornelis Kainama, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum E.C. Kainama, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Layur Nomor 1553, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2023;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt/2025



Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1998 di Kairatu di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan Pdt. Semy P. Latekay, Sm.Th. pada tanggal 1 Oktober 1998 di Gereja Kamarian sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 137/CS.KRT/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Tengah tanggal 29 Oktober 1998 putus karena perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberi izin kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan menerbitkan akta perceraianya;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Penggugat mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena posita dalam gugatan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang pada tanggal 1 Oktober 1998 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 137/CS.KRT/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Tengah tanggal 29 Oktober 1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi lalai dalam memberi nafkah;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.325.981.775,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan menjalankan putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan tersebut;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara berpandangan lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 401/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim, tanggal 13 Maret 2024 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1998 di Kairatu di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan Pdt. Semy P. Latekay, Sm.Th. pada tanggal 1 Oktober 1998 di Gereja Kamarian sebagaimana disebutkan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 137/CS.KRT/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Tengah tanggal 29 Oktober 1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Tengah, untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 1 Oktober 1998 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 137/CS.KRT/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Tengah tanggal 29 Oktober 1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 502/Pdt/2024/PT DKI tanggal 16 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juni 2024 kemudian terhadapnya

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Tim/VI/2024 Kas *juncto* Nomor 502/PDT/2024/PT DKI *juncto* Nomor 401/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juli 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 502/Pdt/2024/PT DKI tanggal 16 Mei 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 401/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim, tanggal 13 Maret 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang pada tanggal 1 Oktober 1998 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 137/CS.KRT/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Tengah tanggal 29 Oktober 1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi lalai dalam memberi nafkah;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membiayai kebutuhan kehidupan sehari-hari dan biaya pengobatan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, yang naik 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan menjalankan putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan tersebut;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juli 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam Konvensi mengajukan gugatan perceraian atas alasan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak dan salah satu

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak telah meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut sedangkan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mengajukan gugatan perceraian atas alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, ternyata baik Penggugat maupun Tergugat, sama-sama tidak menginginkan hidup bersama lagi, Penggugat dan Tergugat sama-sama menghendaki perkawinannya putus karena perceraian, karena tidak ada lagi rasa saling menyayangi, saling tidak peduli satu dengan lainnya, dan berdasarkan fakta Penggugat telah meninggalkan tempat tinggalnya bersama Tergugat sejak tahun 2012 dan tinggal bersama wanita lain hingga memiliki 2 (dua) orang anak, meskipun Penggugat dan Tergugat masih terikat di dalam hubungan perkawinan, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam Konvensi dan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi agar perkawinan antara Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi putus karena perceraian sudah sepatutnya untuk dikabulkan;
- Bahwa mengenai nafkah terhutang yang dituntut oleh Penggugat dalam Rekonvensi, oleh karena diakui oleh Penggugat dalam Konvensi sendiri jika Tergugat yang sering membantu kehidupan Penggugat, sedangkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi justru pergi meninggalkan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk tinggal bersama wanita lain sejak tahun 2012, dan dengan melihat kondisi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang sudah tidak bekerja lagi/pensiun, adalah patut dan adil jika Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat dalam

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt/2025



Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan mempertimbangkan kemampuan dari Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, dan oleh karena Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak menjelaskan berapa besaran gaji Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, maka *Judex Juris* menggunakan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP), sehingga Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi patut untuk dihukum membayar sebesar $\frac{3}{4}$ dari Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun berjalan sejak Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2025 (saat putusan ini berkekuatan hukum tetap), sehingga dengan perhitungan sebagai berikut:

- Tahun 2012 : $12 \times \frac{3}{4} \times \text{Rp}1.529.150,00 = \text{Rp}13.762.350,00$;
- Tahun 2013 : $12 \times \frac{3}{4} \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,00$;
- Tahun 2014 : $12 \times \frac{3}{4} \times \text{Rp}2.441.000,00 = \text{Rp}21.969.000,00$;
- Tahun 2015 : $12 \times \frac{3}{4} \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}24.300.000,00$;
- Tahun 2016 : $12 \times \frac{3}{4} \times \text{Rp}3.100.000,00 = \text{Rp}27.900.000,00$;
- Tahun 2017 : $12 \times \frac{3}{4} \times \text{Rp}3.355.000,00 = \text{Rp}30.195.000,00$;
- Tahun 2018 : $12 \times \frac{3}{4} \times \text{Rp}3.648.035,00 = \text{Rp}32.832.315,00$;
- Tahun 2019 : $12 \times \frac{3}{4} \times \text{Rp}3.940.000,00 = \text{Rp}35.460.000,00$;
- Tahun 2020 : $12 \times \frac{3}{4} \times \text{Rp}4.267.349,00 = \text{Rp}38.406.141,00$;
- Tahun 2021 : $12 \times \frac{3}{4} \times \text{Rp}4.416.187,00 = \text{Rp}39.745.683,00$;
- Tahun 2022 : $12 \times \frac{3}{4} \times \text{Rp}4.578.845,00 = \text{Rp}41.209.605,00$;
- Tahun 2023 : $12 \times \frac{3}{4} \times \text{Rp}4.901.798,00 = \text{Rp}44.116.182,00$;
- Tahun 2024 : $12 \times \frac{3}{4} \times \text{Rp}5.067.381,00 = \text{Rp}45.606.429,00$;
- Tahun 2025 : $5 \times \frac{3}{4} \times \text{Rp}5.396.761,00 = \text{Rp}20.237.854,00$,

(putusan berkekuatan hukum tetap diperkirakan sampai bulan Mei);

Total keseluruhan: Rp435.540.559,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak



bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RADEN RORO MARGARETHA HEDWIG EKA DEWIJANTI KAINAMA tersebut harus ditolak, namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta harus diperbaiki dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RADEN RORO MARGARETHA HEDWIG EKA DEWIJANTI KAINAMA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 502/Pdt/2024/PT DKI tanggal 16 Mei 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 401/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim, tanggal 13 Maret 2024 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1998 di Kairatu di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan Pdt. Semy P. Latekay, Sm.Th. pada tanggal 1 Oktober 1998 di Gereja Kamarian sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt/2025



137/CS.KRT/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Tengah tanggal 29 Oktober 1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Tengah, untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 1 Oktober 1998 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 137/CS.KRT/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Tengah tanggal 29 Oktober 1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi lalai dalam memberi nafkah;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah terhutang kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp435.540.559,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Sri Murniati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt/2025